

# KOPI KOREA

Koran untuk Pekerja Indonesia di KOREA

Diterbitkan oleh : Association for Foreign Worker's  
Human Rights in Pusan (FWR)

Anggota redaksi : Yoyon

Tabloid ini kami distribusikan gratis untuk anda dimana saja anda berada. Bahkan Asosiasi Asingpun bisa meminta kepada kami kapan saja. Tinggal kirim alamat beserta perangko balasan, Akan kami kirimkan melalui pos tiap edisi. Juga bagi anda yang berminat mengirimkan karya tulis anda, bisa dikirim melalui e-mail atau fax. Tidak lupa dengan ucapan terimakasih sekali. Tabloid ini terbit tiap empat minggu skali..

Alamat : 4F Song Gwang building, 193-9 Jeonpodong,  
Jingu, Pusan, Korea (kode pos 614-865)  
Telephon : 051-802-3438, Fax : 051-803-9630  
E-mail editor : kopikorea@hotmail.com

## Aktualita Pengungsi di Korea

Artikel ini bersumber dari hasil pengamatan dan penyelidikan terhadap pengungsi di Korea. Investigasi yang dititik beratkan pada perlakuan yang berkenaan dengan hak-hak asai manusia dari pengungsi ini telah dilaksanakan oleh para pengacara dari lembaga demokrasi sosial, Good friend dan Shelter.


Pada tanggal 3 November 1992 lalu pemerintah Korea telah menandatangani hasil dari sebuah konvensi yang berkenaan dengan status pengungsi yang datang pada tahun 1951 dan 1967. Dalam pelaksanaan konvensi tersebut, pihak pemerintah Korea melakukan penyempurnaan undang-undang keimmigrasian yang berkenaan dengan pengendalian pengungsi. Langkah ini juga merupakan bagian dari sebuah perencanaan pembentukan perundang-undangan secara domestik. Dan selanjutnya pemerintah melaksanakan pengesahan status pengungsi mulai bulan Juni 1994. Namun pada kenyataannya tak seorang pun pengungsi yang telah tinggal hidup di Korea sampai tahun 2000 lalu mendapatkan status secara hukum.

Bukti ketidak seriusan pemerintah terhadap penanganan status pengungsi ni ini telah membuahkan kritik baik dari dalam negeri maupun luarnegri. Kritik nampaknya tidak memberikan perubahan sikap pemerintah secara nyata. Hal ini ditengarai dengan hanya sedikit saja pengungsi yang mandapatkan pengesahan status secara hukum. Pada konvensi tahun 2001 hanya satu orang saja yang mendapatkan pengesahan secara hukum, kemudian tahun 2002 juga hanya satu orang sementara dada peningkatan pada tahun 2003 dengan jumlah 12 orang. Namun dibalik itu semua masih terdapat banyak permasalahan dalam pengelolaan prosedural pengesahan status pengungsi. Termasuk dalam permasalahan itu adalah belum terbentuknya system hukum yang jelas dan pola perlakuan yang layak bagi pengungsi yang mengajukan permohonan suaka tersebut. Hal ini semua

berimbas pada rawanya tindak pelanggaran hak asasi yang secara serius terhadap mereka.

Dalam proses penelitian terhadap Hak asasi para pengungsi telah dilibatkan 70 orang sebagai obyek. Dari jumlah tersebut dipilah dalam beberapa katagori yang antara lain berdasar atas jenis kelamin, asal negara, agama, latar belakang pendidikan dan akan diterima atau tidaknya mereka sebagai pengungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir sebagian besar dari mereka mengungsi karena mengalami pelanggaran hak asasi secara serius dinegara mereka. Akar permasalahan dari pelanggaran tersebut anantara lain: pemerintahan yang diktator, konplik agama dan suku, perang saudara dan lain sebagainya.

Berdasarkan katagori asal pengungsi didapat data yang antara lain : 43 orang ( 61.4 % ) pengungsi berasal dari Asia, 22 orang ( 31.4 % ) berasal dari Afrika, 5 orang ( 7.2 % ) dari timur tengah.



Ada beberapa istilah pengungsi yang sedang dalam proses pengesahan status di Korea. Pertama adalah Convension refugee. pengungsi ini diterima dan diakui oleh pihak pemerintah Korea melalui hasil konvensi ditahun 1951. Dan mereka mendapatkan bermacam hak dalam kehidupan sesuai hasil konvensi. Kedua adalah Mandate

Refugee dimana status pengungsi diakui dan disyahkan oleh UNHCR dan berhak hidup di Korea. Ketiga Humanitarian status, adalah pengungsi yang diterima tidak melalui proses konvensi dan mandat dari UNHCR namun pengungsi yang harus diterima karena jelas mereka memerlukan perlindungan dan pertolongan. Dalam hal ini biasanya pengungsi merupakan korban karena perang dan bencana alam.

Berdasarkan alasan mengapa mereka memilih mengungsi ke Korea didapat data antara lain : 51.4 % orang menjawab karena mudahnya masuk Ke Korea melalui broker (pialang). Mereka juga menjelaskan bahwa mereka bisa dengan cepat mendapatkan paspor palsu dan mendapatkan visa dengan cara menyuap petugas melalui bantuan seorang pialang. Kebanyakan para pialang mengarahkan pengungsi ke Korea karena dianggap lebih mudah masuk dibanding dinegara lain. 25 % memberikan alasan secara politis yaitu bahwa Korea adalah negara demokrasi yang bersifat lebih bersahabat dan mempunyai predikat hakasasi manusia yang baik. Sementara itu beberapa orang pengungsi dari Asia memberikan pernyataan bahwa mereka tertarik Ke Korea karena terkesan dengan perjalanan sejarah politik terutama peristiwa Kwang Ju Resistance. Mereka ingin memetik peristiwa sejarah tersebut sebagai pelajaran dalam proses demokratisasi dan perbaikan kondisi hak asasi manusia dinegara asal mereka nanti. Disamping itu beberapa orang diantaranya merasa amat terkesan dengan mantan Presiden Kim Dae Jung yang memperoleh hadiah Nobel. Sedangkan 12 % lainnya memilih ke Korea karena ingin bergabung dan ikut serta dalam acara keagamaan setelah mendapatkan undangan dari orang Korea yang telah mereka kenal sebelumnya di negara asal mereka.

Para pengungsi tersebut datang masuk korea menggunakan visa yang berbeda sat dengan yang lain. Jenis visa tersebut antara lain : Visa Pembebasan (B1), Visa Tourist (B2) Visa Jangka Pendek (C2), Visa Jangka Pendek Komprehensif (C3), Visa Training (D3) General Training (D4) dan selebihnya mereka tanpa dokumen atau ilegal.

Dari tabel data alasan mereka ingin mendapatkan status pengungsi didapat informasi sebagai berikut : 14 % dengan alasan ras ( suku bangsa), 11 % alasan Agama, 2% kewarganegaraan, 35 % alasan keanggotaan terhadap satu kelompok sosial, 20 % aktivitas politik, 1 % karena kerja paksa.

Sebelum mendapatkan pengesahan status para pengungsi biasanya mendapatkan proses screening atau penyaringan. Idialnya proses ini harus berjalan secara adil dan efisien. Dalam hal ini jangka waktu pelaksanaan sangat penting bagi pemohon status. Semakin cepat pelaksanaannya semakin baik bagi pengungsi. Karena mereka akan segera dapat melakukan penyesuaian dalam hidup dilingkungan mereka yang baru.

Namun dalam kenyataannya, karena minimnya sistem pasilitas pendukung dan kebijakan, para pengungsi Di Korea banyak mengalami kondisi ekonomi dan sosial yang menyedihkan selama proses screening yang umumnya berjalan dalam janka waktu yang sangat lama. Melihat kenyataan tersebut seharusnya pihak pemerintah memulangkan saja segera para pengungsi yang dinilai tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pengesahan status dan selanjutnya dengan segera menciptakan kebijakan hukum atau membentuk suatu lembaga yang dinilai lebih akurat.

Berkepanjangannya proses screening itu sendiri berakar dari kurang propesionalnya personil dalam penanganan kasus pengungsi ini. Jumlah kasus yang harus ditangani ada 10 buah dalam setiap tahunnya. Walaupun sebenarnya berdasar jumlah kasus yang masuk tiap tahunnya ada 20 buah. Di samping itu jumlah dan mutu personil yang bertugas dalam penanganan kasus pengungsi ini dirasa sangat jauh dari memadai. DI kantor Immigrasi Seol saja cuma hanya ada satu orang petugas dibagian Screening sementara itu dibidang pendaptaran dan interview hanya ada tiga orang.

Pekerjaan yang berurusan dengan masalah pengungsi adalah pekerjaan yang memerlukan banyak waktu dan pengetahuan profesional. Kemampuan berbahasa asing secara lancar sangat diperlukan bagi para petugas yang menangani masalah interview dan dokumen para pengungsi.

Dalam proses screening data dari hasil wawancara terhadap pengungsi merupakan hal yang sangat penting dan menentukan. Akurasi data hanya bisa didapat dengan satu cara yaitu dengan menciptakan effectivitas dalam proses wawancara. Untuk memenuhi kebutuhan ini maka diperlukan adanya petugas yang propesional dalam hal kebahasaan. Fungsi dari penerjemah bahasa sangat berperan penting karena hampir sebagian besar pengungsi berasal dari negara-negara yang bukan berbahasa inggris. Berdasarkan data penelitian hampir 58 % persen pengungsi hanya didampingi teman atau kerabat mereka yang satu bahasa dalam proses interview. Kondisi ini masih dirasa kurang cukup memuaskan karena hasilnya masih jauh lebih baik bila pengungsi didampingi oleh petugas yang propesional yang ditugaskan oleh pihak kehakiman.

Sikap atau penampilan pewawancara sangat menentukan dalam proses introgasi terhadap pengungsi yang datang. Petugas ini harus mampu menciptakan suasana yang memberikan ketenangan dan rasa percaya diri pengungsi sehingga mereka bisa membeberkan semua permasalahan secara jujur dan terbuka. Selama ini kondisi demikian masih jauh dari yang diharapkan. Menurut penelitaian masih banyak petugas yang bersifat subyektive dan mengendalikan pengungsi dalam proses sehingga sering ditemui pengungsi yang tak berdokumen menjadi korban petugas tersebut. Menurut pengakuan seorang pengungsi, petugas mengintimidasi mereka dalam proses

wawancara sehingga dia tidak mampu membeberkan apa yang sebenarnya dan bahkan dia merasa dipermalukan dalam proses tersebut.

Setelah undang-undang keimmigrasian direvisi pada bulan April 2002 lalu para pengungsi terutama yang berasal dari negara-negara yang ada hubungan kerja sama dengan Korea, telah bisa mendapatkan pengakuan dan sah berstatus penduduk baru (F-2-2). Pengungsi yang memiliki dokumen masuk resmi akan mendapatkan Visa G 1 yang berjangka 3 sampai 6 bulan dan mendapatkan hak untuk tinggal di Korea. Sementara yang tidak resmi atau ilegal hanya akan mendapatkan sertifikat permohonan dan tidak bisa tinggal di Korea secara tetap.

Baik pemegang visa G 1 maupun sertifikat permohonan mengalami kenyataan hidup yang pahit selama di Korea karena mereka tidak diperbolehkan untuk bekerja mencari kehidupan selama menunggu proses legalisasi status mereka. Situasi ini diperburuk oleh adanya tindakan tegas pihak pemerintah terhadap para ilegal. Banyak perusahaan yang tidak mau menggaji mereka dengan alasan status mereka tidak terdaptar secara sah dalam sistem penggajian yang berlaku. Melihat dari kenyataan tersebut mengulur waktu proses pengungsi akan memperparah kondisi hidup mereka di Korea hal ini dikarenakan mereka tidak mendapatkan subsidi ataupun sarana hidup selama menunggu proses. Dikonfirmasi masalah ini pihak kehakiman justru memberikan respon yang negative, menurut pihaknya karena bila para pemohon atau pengungsi diberikan izin untuk bekerja mereka khawatir justru para pengungsi tersebut banyak melakukan tindak penyelewengan hukum.

Bagaimanapun juga keadaanya permasalahan pengungsi ini harus segera diselesaikan terutama dengan jalan memperpendek masa screening dan menyediakan tenaga yang profesional. Hal ini dirasa tindakan yang lebih baik dan manusiawi dibanding hanya dengan membiarkan mereka dalam ketidakjelasan, terlunta dan menderita dalam kehidupan sosialnya. Disamping itu juga masalah ini adalah mandat dari UNHCR tentang pengungsi yang sekarang ada di Korea.

Untuk bisa bertahan hidup para pengungsi terpaksa harus melanggar hukum dengan cara bekerja selama di Korea. Dari data yang didapat hampir 21.4 % para pengungsi bekerja di Industry sebagai tenaga kerja lepas. Kebanyakan kondisi kerja itu bertolak belakang dengan latar belakang pendidikan mereka. Menurut penelitian latar belakang pendidikan mereka bervariasi yaitu Pelajar, Insinyur, pengacara, guru, akuntan dan lain-lain. Kesulitan mereka dalam mencari kerja kebanyakan bermula dari status mereka yang tak jelas. Dalam kondisi demikian mereka juga rawan terhadap tindakan pelanggaran hakasasi ditempat kerja. Mereka sering digaji dibawah standart dan diberhentikan secara sewenang-wenang.

Status yang tak jelas juga berimbas buruk pada kondisi kesehatan mereka baik secara fisik maupun mental. Dari hasil penelitian hanya ada 14.5 % pengungsi yang mendapatkan asuransi kesehatan. Dalam hal ini pengungsi boleh merasa sedikit lega karena pihak pemerintah akan segera mengeluarkan undang-undang tentang asuransi kesehatan dan keselamatan bagi para pengungsi.

Selama ini pengungsi tidak mempunyai atau mendapatkan tempat tinggal yang layak dan tetap. Kebanyakan mereka menghuni kamar-kamar sederhana disekitar lingkungan pabrik. Mereka memilih tempat itu karena hanya ditempat tersebut mereka dapat tinggal secara gratis. Menurut pengungsi mereka banyak mendapatkan kesulitan yang antara lain : masalah iklim, makanan, pakian, tempat tinggal, sarana kesehatan, komunikasi, pendidikan, perkawinan, status yang tidak jelas yang berdampak pada rasa gelisah dan tidak aman, salah faham dari pihak penduduk asli, discriminasi, dan perbedaan budaya. Dari semua permasalahan diatas hampir semua pengungsi mengatakan bahwa permasalahan kesalah fahaman penduduk Korea tentang pengungsi dan status yang tak jelas adalah masalah yang paling utama. Di samping itu mereka semua setuju bila faktor pendidikan sangat penting bagi mereka.

Berbicara masalah kebijakan yang berkenaan dengan hakasasi pengungsi maka ada beberapa wacana yang perlu dilaksanakan atau ditinjau oleh pemerintah. Pertama adalah perlu kiranya dibentuk suatu lembaga independen untuk para pengungsi ditubuh pemerintah. Bentuknya bisa berupa suatu badan perwakilan ataupun lembaga konsultasi. Sedangkan petugas yang duduk didalamnya hendaknya tidak perlu harus dari dinas kepolisian ataupun intelegency. Mereka hanya diperlukan bila organisasi perlu bantuannya saja. Dan lebih dari itu hendaknya separuh lebih dari keanggotaan yang duduk berasal dari rakyat sivil. Dalam keputusannya hendaknya lembaga ini tidak hanya bertitik berat pada masalah jaminan status pengungsi saja namun yang juga penting adalah bisa berperan dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah dan sekaligus bisa berfungsi sebagai pengawas bagi petugas pelaksana dalam menangani masalah pengungsi.

Ke dua, departemen yang berurusan dengan proses screening pengungsi harus berlokasi didalam tubuh departement hakasasi manusia dibawah pihak kehakiman atau dalam arti bertugas secara exclusive atau khusus menangani masalah pengungsi dalam kantor Immigrasi.

Ke tiga Undang-undang yang berkenaan dengan pengungsi harus benar-benar bisa melindungi dan mengakui pengungsi. Dan bila perlu para pemohon suaka tersebut diberi subsidi tunjangan hidup dan dimasukan dalam asuransi kesehatan dan juga disediakan tempat tinggal yang layak dan sistem pendidikan sebagi bentuk kepedulian terhadap pengungsi. Di samping itu pemerintah harus menjamin dan memberikan kebebasan para pengungsi untuk melaksanakan aktivitas politik untuk kepentingan negaranya.

Ke empat, kerja sama dengan UNHCR harus dilaksanakan lebih sistematis. Karena ini adalah organisasi internasional untuk pengungsi dan sebagai anggotanya negara Korea harus mau dan bisa bekerja sama. Dalam hal ini lembaga peduli pengungsi yang baru hendaknya nantinya bisa bekerja sama dengan kantor cabang UNHCR yang berada di Seol.

Ke lima Undang-undang yang berkenaan dengan pengungsi perlu untuk direvisi guna membentuk suatu proposal yang lebih sempurna. Pasal-pasal yang berkenaan dengan pengakuan terhadap pengungsi dibawah undang-undang keimmigrasian perlu dihapus dan selanjutnya sebuah undang-undang independen yang berkenaan dengan pengakuan dan perlakuan pengungsi segera diberlakukan.

Yang terakhir hendaknya para profesional dalam penanganan pengungsi mengorganisasi badan-badan yang bertugas menagani masalah pengakuan status pengungsi.

#### ◆◆◆OPINI LUAR NEGERI◆◆◆

## KOREA DAN ISLAM ADALAH SAHABAT LAMA

*oleh : Imam Sanjaya, Pekerja Migran Indonesia*

Pada jaman dahulu Korea terdiri atas tiga bagian negara yaitu, Koguryo, Bakje dan Silla. Kala itu kerajaan Silla mampu mempersatukan dua sainganya yaitu Bakje dan Koguryo. Sekitar 60 tahun sebelum kerajaan-kerajaan itu bersatu Nabi Mohammad SAW. sedang mulai menyebarkan ajaran agama Islam di Arab Saudi. Persia menerima Islam di tahun 642. China dibawah kekuasaan Dynasti Tang, mengikuti jejak Persia tahun 651.

Negara gabungan Silla mulai mengenal agama antara tahun 661 dan 935. Kemungkinan besar masuknya Islam ke Silla karena mereka berbatasan dengan China. " Kidav Al Masalic Wal Mamarlic " adalah sebuah judul buku yang ditulis oleh Even Kurdadvi pada abat ke 9 lalu, menceritakan bahwa dulu kala ada sebuah kerajaan bernama Silla dan kerajaan itu sangat kaya akan emas dan gunung. Pengembara Muslim saat itu sangat terkesan akan situasi lingkungan di Silla dan mereka memutuskan menetap tinggal disitu. Cerita dalam buku itu mengingatkan akan seorang tokoh bernama Chuyong. Chuyong adalah seorang tokoh dari Silla. Tokoh ini mempunyai karakteristik bermuka agak gelap dan terkenal dengan sebutan Chuyong-ga saat itu. Menurut cerita dalam buku Kurdadvi Chuyong adalah seorang pedagang Muslim. Sementara itu dalam buku versi Korea menceritakan bahwa Chuyong ini masuk bersama 3 orang teman namun dalam perjalanan hidup mereka hanya Chuyong yang tetap selamat hidup.

Tepatnya dibulan September tahun ke 15 pemerintahan raja Hyunjong di abat ke 11 Kuryo ( sebuah dynasty setelah Silla), datang tokoh sejarah bernama Al Raza dan 100 orang pengikutnya. Kemudian 100 orang lagi datang dengan pimpinan bernama Hassan Raza. Dan pada bulan November tahun ke 6 pemerintahan raja Jeungjong tokoh muslim bernama Barakah masuk ke Koryo bersama rombongan.



▲ Chuyong

Bangsa Korea menyebut orang Muslim dengan dua sebutan yaitu Daesik atau Hiehoi. Daesik adalah sebuah kata arab yang berarti pedagang. Sementara Hoiehoie berarti Muslim dari Mongolia. Dan sampai saat ini orang Korea masih menyebut orang Islam dengan sebutan Hoie-Kyo. Ajaran dan Budaya Islam membanjiri Korea di abat ke 13 dan 14. Musafir Islam melakukan pengembaraan ke wilayah Mongolia dan Asia kemudian memutuskan menetap dan membangun komunitas Islam di Koryo. Di tempat ini mereka giat mengajarkan ajaran Islam. Di Koryo sebutan Masjid menjadi Yeogoong dan seorang Imam disebut Doro sampai saat ini belum jelas apa makna sebutan-sebutan tersebut

Imam (doro) saat itu diundang oleh raja dan disuruh mengumandangkan Al Quraan dan memberikan doa dengan bahasa Arab. Kala itu seorang berasal dari arab menikah dengan wanita Koryo dan menjadi punggawa tinggi di Koryo. Dia mendapat gelar dari Raja Choungyeol dengan sebutan Jang Seun-Ryong. Kemudian menjadi Sesepuh (kepala suku) Duksou Jang. Pengaruh Islam mulai mewarnai kehidupan masyarakat Koryo. Umat Islam saat itu memperkenalkan kalender versi Islam yang terkenal dengan "hijrah". Kalender hijrah ini kemudian menjadi inspirasi bagi raja Seajong untuk membentuk kalender baru yang bernama "Chiljeongsan" yang juga merupakan petunjuk dalam melakukan usaha tani.

Pengaruh budaya Islam yang juga telah banyak membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnology saat itu semakin kuat dan berlanjut sampai ke Dinasty Chosun. Namun sayang hubungan ini tidak berlangsung langgeng. Setelah abat ke 15 hubungan dan pengaruh Islam mulai semakin pudar karena pesatnya pengaruh budaya internasional.

Komunitas Islam saat ini terbentuk selama terjadinya perang saudara di Korea tahun 1950 an. Saat itu tentara Turkey datang ke korea untuk melawan Komunis. Tentara Turkey menunjukkan sikap yang simpati kepada rakyat Korea yang percaya akan agama. Abdul Gafur Kara Ismail-Oulru, nama Imam dari tentara Turkey berusaha keras untuk membangun komunitas Islam di Korea dan dia berhasil membentuk sebuah generasi Islam pertama saat itu. Abdullah Kim Yoo-Do dan Umar Kim Jin-Kyu adalah dua orang dari generasi Moslem Korea pertama yang membentuk assosiasi Muslim Korea pada tanggal 15 september 1955. Saat itu aktifitas mereka adalah menyantuni anak-anak miskin dan memberikan kesempatan belajar kepada mereka disamping juga mendirikan Masjid sederhana yang belum permanen di Emundong Seol.



#### 부산성원(PUSAN)

부산시 금정구 남산동 30-1

Tel: 051) 518-9991, 9992

Fax: 051) 518-9992

▲ Mosque di pusan

Perdana Menteri Turkey mengunjungi Masjid tersebut dan saat itu telah tercatat 208 orang Korea memeluk agama Islam. Pada tahun 60 an Muslim Korea mulai membuka diri ke masyarakat Islam di Luar negeri. Kim Jin-kyu yang merupakan ketua assosiasi Muslim Korea pertama saat itu melakukan kunjungan ke Arab saudi, Pakistan, dan negara-negara Islam lain bersama temannya Seo Jeong-Gil. Perjalanan itu memakan waktu satu

tahun yang dimulai pada bulan November 1959. Missi perlawatan itu sendiri adalah untuk mendapatkan dukungan dalam mengembangkan ajaran Islam di Korea. Dalam kesempatan itu mereka menyempatkan diri pula untuk melakukan ibadah Haji Di Mekah dan mereka merupakan orang Korea pertama yang melakukan Haji.

Gabungan Assosiasi -assosiasi Muslim Korea pertama didirikan pada bulan April 1965 yang ditandai dengan mendirikan Masjid sementara di Wonhyo-ro, Yongsan-gu, Seol. Assosiasi ini kemudian melakukan kegiatan secara aktive dalam menyebarkan ajaran Islam dan membina hubungan baik dengan kelompok Muslim dinegara tetangga. Side Muhammad Jamir seorang tokoh Islam dari Pakistan datang ke Korea pada tahun 1966. Dia merupakan tokoh penting dalam sejarah pengembangan Islam di Korea. Dia hanya tinggal 40 hari namun banyak sekali hal yang telah dia lakukan termasuk memberikan pendidikan kepada masyarakat Islam di Korea. Pada tanggal 21 Mey 1976 dia juga telah mampu mendirikan Masjid di Seol berkat bantuan pejabat-pejabat negara dari 17 negara Islam.

Setelah berdirinya Masjid ini, banyak para orang Korea yang akan pergi kerja ke Arab Saudi belajar bahasa arab dan budaya Islam di Pusat Assosiasi Islam Korea. Dari kegiatan itu banyak orang Korea memeluk agama Islam. Pada bulan July terbit sebuah buku berjudul " How to Become Muslim " ( bagaimana cara menjadi Muslim) yang diterjemahkan dalam bahasa Korea. Bahkan juga telah terbit terjemahan Qur'an dalam bahasa Korea. Para Mahasiswa juga mulai membentuk perhimpunan pelajar Muslim pada bulan September 1977 yang mengajak para pelajar untuk mengadakan konprensi dan perkemahan. Dengan dukungan dari World Assembly of Muslim Youth (WAMY) sejak 1983, sekarang perkemahan WAMY diadakan setiap tahun.

Warga Korea yang pergi ke Arab pada tahun 1970 an menjadi sangat antusias dalam mempelajari ajaran Islam. Milahat kenyataan itu dengan dukungan Syeh Umar dari Arab Saudi Perkumpulan umat Islam Kora mendirika Islam Centre di Jedah pada bulan Maret 1978. Jumlah Muslim Korea mencapai mencapai 8000 orang di Arab Saudi, 3000 di Kuwait. Dan Pusat lain didirikan di Indonesia pada tahun 1982.

Abdul Rahim Kim Myeong-Hwan dan warga Muslim Korea lainnya membangun tempat ibadah sementara di Busan pada tahun 1976. Telah banyak kegiatan Islami yang terjadi saat ini. Tidak hanya di Seol dan Busan saja namun juga sudah merambah ke daerah lain seperti ; Gyounggi, Jeonju, Ulsan,dan Jeju. Sudah 40 tahun berlalu sejak generasi Islam Modern pertama masuk Korea. Dan sekarang kekuatan Islam mulai mencuat dengan ditandai berdirinya 5 masjid permanen dan 6 perkumpulan Muslim di

daerah. Sampai sekarang sudah tercatat sekitar 34000 warga Korea yang mendapatkan Hidayah Allah memeluk agama Islam.



### ◆◆◆LOKAL NEWS◆◆◆

## PERLU ADANYA INTEGRASI ANTARA ITS DAN EPS

Penggabungan dua sistem yaitu ITS dan EPS dalam satu sinergi kerja sama merupakan agenda yang dirasa dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam mengatasi permasalahan pekerja ilegal. Disamping itu pemanfaatan tenaga dari China dan negara lain juga dirasa akan memberikan kontribusi yang positive.

Park Soon Ja seorang anggota legeslative dari partai Grand National Party telah menyelenggarakan suatu forum diskusi yang mengambil topik "penyebab dan cara mengatasi terjadinya pekerja ilegal". Acara itu sendiri bertempat di gedung March Western di sebuah kompleks industri Gondangdong Ansansi, Gyedonggi. Dalam acara itu seorang pimpinan dari sebuah lembaga Hakasasi manusia yang merupakan perwakilan dari umat Kristen, Seo Kyung Suk menekankan bahwa ITS dan EPS amatlah sangat perlu berintegrasi.



Lebih lanjut Mr Seo mengemukakan bahwa menurut pengamatannya akar permasalahan yang terjadi pada ITS adalah diprinsip satu tahun Training dan dua tahun pekerja. Sedangkan pada sistem EPS adalah banyak terjadinya kasus korupsi.

Untuk itu dia menekankan agar dipilih dari salah satu sistem tersebut kemudian diadakan perbaikan didalamnya. Mr Seo juga mengatakan bahwa

China, Jepang, dan Korea Utara telah mengizinkan warganya yang berkangsaan China untuk kembali lagi menjadi warga negara. Maka dari itu adalah sebaiknya menurutnya untuk memanfaatkan 2 billion warga seperti itu untuk mengatasi terjadinya permasalahan tenaga asing ilegal. Dengan cara mengerahkannya ke industri-industri menengah kebawah.

Sementara itu peserta yang lain yang adalah seorang pimpinan dari IMO di Seol Hyeong-woong, mengatakan bahwa adalah sangat mustahil tindakan tegas dan pemulangan secara paksa akan membuahkan hasil penyelesaian masalah sementara kita ingin membentuk aturan dalam menangi pekerja asing yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Menurut pendapatnya program deportasi dengan tenggang waktu 30-120 hari yang telah diterapkan oleh negara eropa merupakan hal yang tepat untuk diterapkan dalam rangka mengatasi salah satu permasalahan dengan pekerja ilegal di Korea.

Park Cheon Eung, pimpinan Migrant Shelter di Ansan mengatakan bahwa timbulnya banyak pekerja ilegal tidak lain adalah akibat dari adanya tindak korupsi ditubuh lembaga penyedia tenaga kerja asing. Menurut perkiraan di tahun 2050 nanti Korea akan kekurangan tenaga kerja sekitar 11 juta tenaga akibat rendahnya tingkat kelahiran dan meningkatnya jumlah manula. Untuk itu perlu kiranya diadakan mulai sekarang adanya suatu program untuk mendatangkan tenaga pembantu rumah tangga dan pekerja dengan ijin tinggal dan bekerja dalam kurun waktu yang lebih panjang.

Yune Young soon meneger bagian pembuat kebijakan di Departement tenaga kerja memperkirakan bahwa dari 11.008.000 orang pekerja yang telah memperpanjang tinggal, visanya akan segera berakhir pada bulan Agustus mendatang. Dan diperkirakan pula hampir separuh dari jumlah tersebut akan tetap tinggal sebagai tenaga ilegal. Dalam mengantisipasi hal ini pihak pemerintah mengambil kebijakan dengan memberikan surat permohonan kerja kembali dan memotong waktu tunggu untuk kembali lagi bekerja yang tadinya 1 tahun menjadi 6 bulan saja. Kebijakan ini hanya diberlakukan bagi pekerja yang pulang secara suka rela.

Dari pihak kehakiman yang dalam hal ini diwakili oleh Won Jong tyae, yang duduk didivisi control penduduk sebagai meneger, mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk suatu team yang akan bertugas membrantas tindak korupsi ditubuh lembaga di negara pengirim tenaga kerja.

Seorang menejer dibiro Businees Growth Servise (SMBA) Dong-Chang mengatakan bahwa pihaknya telah memperketat pengawasan terhadap negara-negara pengirim tenaga kerja guna melakukan pemberantasan tindak korupsi dalam proses pemberangkatan tenaga kerja. Sangsi yang akan diberikan bila terbukti adalah menghentikan ijin atau kontrak pengiriman tenaga kerja ke Korea.

Mr Park penyelenggara forum diskusi tersebut berencana akan membentuk suatu undang-undang yang mengarah pada proses integrasi dari ITS dan EPS. (Hyon Ham News, 2005-03-30)

## KEMATIAN PEKERJA MIGRAN YANG MENGHEBOHKAN

Karena melakukan perbuatan sex secara bebas dan tanpa menggunakan alat pencegah terjadinya penularan penyakit melalui hubungan sex maka dua orang pekerja migran asal Thailand telah dinyatakan positif terinfeksi virus AIDS. Keduanya adalah pekerja yang bekerja di daerah Gimpo, Gyonggi-do. Dan tragisnya salah satunya telah meninggal dan mayatnya sekarang ditempatkan di ruang isolasi.

Penyakit ini dikawatirkan akan merambah kerana banyak wanita-wanita terutama pekerja migran melakukan hubungan sex secara bebas dengan berganti ganti pasangan dengan tanpa menggunakan alat pencegah penularan penyakit.

Kekawatiran ini juga muncul karena selama ini pihak dinas kesehatan kurang melakukan kontrol terhadap para pekerja migran dan Korea yang melakukan hubungan sex secara bebas. Menurut laporan Mr Lee dari Worker Center di Ginpo, bahwa seorang pekerja migrant wanita asal Thailand bernama Lamang 32 tahun, telah meninggal pada bulan Juni lalu akibat terinfeksi virus AIDS. Sementara itu seorang lagi juga wanita asal Thailand 31 tahun, pekerja ilegal dengan nama Para juga telah positive terjangkiti virus AIDS. Sekarang sedang dalam kontrol pihak imigrasi.

Menurut Lee Para tinggal bersama lima orang pekerja laki-laki. Kumpul kebo adalah hal yang biasa dikalangan pekerja ilegal. Bahkan pekerja perempuan tidak segan-segan melacurkan diri karena tak tahan menganggur. Meskipun proses investigasi sangat diperlukan dalam kasus ini, namun pihak imigrasi dan Kesehatan hanya cenderung melakukan tindakan pemulangan secara paksa. Pihak Imigrasi mengatakan bahwa pernah terjadi seorang training yang datang dengan pernyataan bebas penyakit dipulangkan kembali dengan alasan terinfeksi AIDS menurut diagnosa dari pihak kesehatan. Pihak imigrasi melakukan pemulangan itu semata karena harus tunduk pada peraturan. (Kyung Hyang, 2005-04-01)

## HAK ISTIMEWA TERHADAP KOREA-CHINA JUGA HARUS DITERIMA PEKERJA MIGRAN SECARA UMUM

JCMK yang menggelar jumpa pers pada tanggal 29 Maret yang bertempat di gedung pusat budaya Sejong telah mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan secara adil terutama yang berkenaan dengan import tenaga kerja seperti kebijakan tentang pemulangan tenaga ilegal, penghapusan ITS, hak istimewa dari Korea-China atau orang Korea yang hidup di China yang telah datang secara suka rela.

Pada tanggal 14 Maret pihak kehakiman telah memperlunak kebijakan tentang masuk dan denda. Kebijakan itu menyatakan bahwa jika pekerja Korea-China atau orang Korea berkewarganegaraan lain pulang pada periode tinggal 21 maret sampai 31 agustus di Korea mereka bisa masuk lagi dan bekerja setelah menunggu 6 bulan. Sedangkan bagi yang ilegal bisa masuk kembali setelah 1 tahun.

Dalam hal ini JCMK menuding bahwa pihak pemerintah telah melakukan tindak diskriminasi dengan memberikan kebijakan tersebut hanya pada pekerja Korea-China. Kebijakan ini seharusnya juga berlaku bagi semua pekerja Migran secara umum. Untuk itu perlu adanya kebijakan yang lebih bersifat rasional. ( Labour Today 2005-03-29)

## HAK MENETAP SEBAGAI WARGA KOREA BAGI PARA TENAGA KERJA AHLI

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga ahli Korea memberikan tawaran yang menarik bagi pekerja yang tergolong dalam sumberdaya manusia berkelas tinggi dalam arti memiliki kemampuan ahli khusus yang sangat berguna bagi Korea. Dalam kebijakannya pemerintah akan memberikan prioritas pada mereka.

Banyak tenaga seperti itu yang telah tinggal di Korea selama 12 tahun namun mereka belum bisa mendapatkan status itu. Mereka hanya bisa menetap dengan cara memperpanjang visa tinggal mereka setiap 3 tahun sekali.

Pada tanggal 7 April lalu pemerintah telah mengumumkan satu kebijakan yang akan memberikan jaminan bagi para tenaga ahli untuk bisa tinggal menetap menjadi warga negara dan mendapatkan hak yang sama seperti rakyat Korea pada umumnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memacu laju proyek penciptaan negara industry yang maju. Menurut pemerintah kebijakan ini bisa membantu untuk menarik sumber daya berkualitas tinggi dari negara India dan Rusia.

Kebijakan tersebut diperkirakan mulai berlaku sekitar pertengahan tahun depan. Molornya pelaksanaan ini,

karena pemerintah perlu mempersiapkan prasarana tertentu yang mengikuti tindak lanjut dari pelaksanaan kebijakan ini. Seperti halnya lembaga pengawasan. Spesifikasi dari tenaga kerja berkualitas tinggi tersebut adalah, Profesor, Doktor, insinyur, sarjana dibidang tehnik ataupun orang-orang khusus yang diperlukan pemerintah.

Menurut menteri ekonomi 4 % dari total pekerja migran saat ini adalah tenaga ahli. Dari jumlah tersebut sudah ada 1000 orang yang mengajukan permohonan sebagai warga negara tetap, dan mereka akan dengan segera diproses untuk mendapatkan status tersebut. Bersamaan dengan hal ini pemerintah juga mengeluarkan sebuah kebijakan untuk menghapus kebijakan satu perusahaan satu sistem dimana nantinya perusahaan harus memilih salah satu dari sistem yaitu ITS atau EPS. Kebijakan ini dimaksudkan agar tidak timbul kerancuan. (Herald Economy, 2005-04-07)

### ◆◆◆KONSULTASI◆◆◆

## PEKERJA TRAINING MENUNTUT UANG PESANGON KE PENGADILAN

Nama saya adalah Alfredo dari Philipina Saya datang sebagai Training. Dan saya telah bekerja sebagai tenaga kerja Training selama 2 tahun. Dan setelah visa saya habis saya tidak pulang melainkan tetap kerja sebagai tenaga kerja ilegal di perusahaan lain. Saat saya kabur dari perusahaan dimana saya bekerja sebagai Training dulu gaji terakhir saya belum sempat terbayar dan saya juga belum mendapatkan uang pesangon saya. Bisakah saya mendapatkan uang-ang tersebut ?

**J** Undang-undang tenaga kerja telah menyebutkan bahwa pekerja training berhak untuk mendapatkan uang pesangon. Jika anda melaporkan kasus anda ke kantor tenaga kerja anda bisa mendapatkan uang gaji anda dan pesangon anda. Dalam hal ini FWR telah mengajukan kasus ini ke pengadilan agar supaya pekerja migran training bisa mendapatkan uang pesangon dan mendapatkan pengakuan sebagai pekerja normal. Selama ini ternyata pihak pengadilan belum tahu atau tidak mengakui tentang undang-undang tersebut. Awalnya beberapa kasus ini bisa dimenangkan oleh pihak training. Namun akhir-akhir ini pekerja training gagal dipengadilan untuk mendapatkan uang pesangonya.

Merespon hal ini FWR telah mengajukan banding ke pengadilan namun gagal karena menurut pihak pengadilan prosedur dan dalih tuntutan tidak memenuhi syarat. Selama ini dalam setiap keputusan pengadilan pekerja training tidak dianggap sebagai pekerja. Namun bagaimanapun juga situasinya FWR akan tetap membantu

memperjuangkan pekerja Training untuk mendapatkan haknya.

## ALSAN UNTUK PINDAH KE TEMPAT KERJA LAIN

**J** Apabila TKA tidak bisa melanjutkan hubungan kerja secara normal, bisa pindah ke tempat kerja yang lain.

a. Apabila pihak majikan membatalkan perjanjian kontrak kerja dengan alasan yang masuk akal atau menolak perpanjangan masa kontrak kerja.

b. Apabila TKA tidak bisa bekerja di tempat kerja sebab perusahaannya bangkrut atau tutup usaha.

c. Apabila ada tindakan di luar batas kerja atau batalnya sistem izin kerja TKA dengan alasan mengabaikan HAM, menunda gaji, kondisi kerjanya kurang baik, dan kekerasan.

d. Apabila tidak bisa melanjutkan pekerjaan yang di tempat kerja sekarang bekerja dengan alasan kecelakaan, tetapi bisa bekerja di tempat kerja yang lain.

Hal-hal yang perlu diperhatikan TKA ketika pindah ke tempat kerja lain

a. Pindah tempat kerja hanya dibolehkan jika jenis usaha yang sama. Dengan kata lain, TKA tidak boleh pindah ke jenis usaha lain.

b. B. TKA akan dilapor sebagai TKA ilegal ke kantor imigrasi kemudian langsung dipulangkan ke tanah airnya, jika melakukan hal-hal yang berikut ini:

- Apabila tidak melapor perubahan tempat kerja paling lambat 1 bulan sehabis masa perjanjian kontrak kerja.
- Apabila melarikan diri dari tempat kerja tanpa izin perusahaan.
- Apabila sengaja mencoba pindah ke tempat kerja lain untuk mendapat gaji yang lebih besar.
- Apabila sudah lewat 2 bulan setelah mendaftarkan pindah tempat kerja tetapi belum memperoleh izin pindah tempat kerja disebabkan belum dipekerjakan di perusahaan lain.
- Apabila dipekerjakan melalui Kantor Pusat Keamanan Tenaga Kerja (Employment Security Center)

Perpindahan tempat kerja secara resmi hanya tiga kali saja tetapi jika alasan perpindahan semua disebabkan oleh kesalahan majikannya boleh menambah satu kali lagi. [dari Buku Panduan Kerja Untuk TKA : Departemen Tenaga Kerja]